

Efektivitas Kinerja Penyuluh Agama Islam Non Pns Di Kelurahan Tomalou Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan

Adena Abdullah¹, Abdul Kadir Ali², Iriyani Abd. Kadir³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nuku^{1,2,3}

adenaabdullah31@gmail.com¹, abdkadirali@gmail.com², iriyaniabdkadir@gmail.com³.

Informasi Artikel

Kata Kunci:

Efektivitas
Kinerja
Penyuluh Agama

ABSTRAK

Salah satu hal yang mempengaruhi perkembangan agama di Indonesia adalah pengajaran agama. Memegang peran yang sangat signifikan sesuai dengan tanggung jawabnya, guru agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam menata kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Dalam peran yang sangat penting ini, kinerja guru agama dalam menjalankan fungsi informatif dan edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif serta menjadi figur yang membina dan menjadi teladan dalam praktik keagamaan yang baik bagi masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai efektivitas guru agama yang tidak diangkat oleh pemerintah di Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru agama Islam non-PNS di Desa Tomalou memiliki kinerja yang cukup baik. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia guru agama memungkinkan mereka untuk memahami tanggung jawab mereka dan memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan. Selain itu, adanya rencana kerja, tujuan yang realistis dan sederhana dari butir-butir kegiatan sebagai bagian dari tahapan pencapaian tujuan umum pelaksanaan tugas penyuluhan agama, dan manajemen waktu yang efektif, yang terkait dengan standar waktu pencapaian target dan evaluasi waktu, membantu menentukan keterukuran kegiatan penyuluhan. Kedua, elemen teknis dari pelaksanaan operasi penyuluhan membutuhkan pengembangan di banyak bidang. Hal ini mencakup penilaian terhadap pemetaan masalah di wilayah tugas, pemilihan model atau strategi dan teknik program, dan hasil atau keuntungan yang diperoleh oleh kelompok-kelompok yang dikembangkan. Hal ini akan menjamin pengaruh penyuluhan yang lebih luas.

© This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Penulis Korespondensi:

Adena Abdullah
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Nuku
Jalan Sultan Mansyur, Kota Tidore Kepulauan, Indonesia
Email: adenaabdullah31@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas KMA Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non-PNS dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. mengatur tentang pengangkatan penyuluh agama non-PNS. Kantor Kementerian Agama Kabupaten memberikan rekomendasi kepada Kantor Kementerian Agama Kota tentang Pedoman Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non-PNS. Kantor Kementerian Agama selanjutnya mengusulkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Sebagaimana dinyatakan dalam peraturan tersebut, penyuluh agama memiliki peran informatif dan instruktif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokasi dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya dalam pemberian bimbingan dan konseling.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1985 mendefinisikan penyuluh agama sebagai "penyuluh agama dalam rangka pembinaan mental, akhlak, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan penyuluh agama Islam, yaitu penyuluh agama Islam dalam rangka pembinaan mental, akhlak, dan bahasa agama" (Saifuddin, 2016)

Berdasarkan pada peran dan fungsinya sebagai tenaga informatif, edukatif, konsultatif dan advokatif, maka tugas pokok dan fungsi penyuluh agama non PNS, terdiri dari; (1) menjadi da'i/muballigh di Masjid atau di majelis ta'lim serta menjadi tenaga pengajar pada TPQ dan TPS; (2) berperan aktif dalam peringatan hari besar keagamaan; (3) melaksanakan tugas keagamaan di tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi dibawah koordinasi KUA, Kemenag Kabupaten Kota dan Kemenag Provinsi; (4) menyiapkan data berdasarkan daerah binaan; (5) peduli, tanggap dan responsif terhadap peristiwa keagamaan; (6) membangun kolaborasi dan kerjasama dengan pihak terkait; (7) menjaga sikap dan prilaku ditengah masyarakat; dan (8) berperan dalam membentuk wadah kolaborasi penyuluhan agama di tingkat Kecamatan dan Kota (Saifuddin, 2016). Armstrong menambahkan bahwa indikator kinerja mencakup elemen-elemen seperti penggunaan sumber daya secara efektif, pencapaian tujuan, dan kualitas hasil kerja. Armstrong juga menggarisbawahi perlunya membuat kriteria kinerja dengan menggunakan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Setiap komponen SMART diperluas dengan cara-cara berikut:

1. Specific (Spesifik):

Definisi: Tujuan harus jelas, terarah, memberikan gambaran menyeluruh tentang hasil yang diinginkan.

2. Measurable (Terukur):

Definisi: Tujuan yang dapat diukur akan membantu memungkinkan pemantauan perkembangan dan keberhasilan secara objektif.

3. Achievable (Dapat Dicapai)

Definisi: Tujuan harus realistis dan berada dalam jangkauan kemampuan dan kapasitas saat ini. Ini berarti, dengan tingkat upaya yang wajar, menilai kelayakan tujuan tersebut.

4. Relevant (Relevan):

Definisi: Sasaran harus relevan dan sejalan dengan tujuan strategis perusahaan atau orang. Hal ini memastikan bahwa pemenuhan tujuan akan membantu bidang lain juga.

5. Time-bound (Terikat Waktu):

Definisi: Rentang waktu tertentu yang menandai pencapaian tolok ukur harus menentukan tujuan. Hal ini akan menciptakan periode evaluasi yang tepat untuk hasil dan pengembangan.

Penerapan SMART sebagai alat penilaian kinerja dijelaskan sebagai berikut:

- Aspek kejelasan tujuan yang terfokus: dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia dalam memahami tugas dan fungsi serta memiliki atau memperoleh kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Dengan demikian, sangat diperlukan sumber daya manusia yang mampu menciptakan tujuan yang tepat dan semua pihak yang terlibat mengetahui ekspektasi yang diharapkan.
- Aspek Pengukuran: Di sini ada rencana kerja yang menguraikan tujuan (kriteria yang dapat diukur) dari setiap tugas. Hal ini membantu untuk mendapatkan evaluasi yang obyektif terhadap perkembangan.
- Realistis: Dalam hal ini, tujuan-tujuannya sederhana dan dapat dicapai dalam tahapan-tahapan yang dimaksudkan untuk memenuhi keseluruhan tujuan kegiatan atau penugasan.

- Relevansi: Dalam hal ini, tujuan utama proyek atau penugasan terlihat berkaitan dengan setiap tujuan kecil dari pelaksanaan sub-kegiatan, sehingga memastikan bahwa upaya-upaya tersebut sesuai dengan tujuan jangka panjang.
- Manajemen Waktu: Hal ini juga berkaitan dengan waktu reguler untuk mencapai tujuan dan waktu penilaian serta batas waktu untuk menginspirasi dan membantu perencanaan dan alokasi sumber daya untuk meningkatkan kinerja.

Sejalan dengan pokok-pokok pikiran yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan rumusan masalah, yakni “Sejauhmana Efektivitas Kinerja Penyuluh Agama Non PNS di Kelurahan Tomalou Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan ”?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 November - 20 Desember 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk membantu seseorang agar memiliki kesadaran yang tinggi terhadap masalah-masalah sosial dan kemanusiaan. Penelitian ini juga berfokus pada cara individu memahami lingkungannya dan bagaimana persepsi tersebut membentuk perilakunya. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analitik dengan tujuan untuk menggambarkan secara umum semua isu yang ada. Selain itu, informasi yang dikumpulkan membantu mencatat dan menjelaskan masalah yang ada serta melakukan analisis, kategorisasi, dan upaya untuk menemukan jawaban.

Informan yang dipilih untuk diwawancarai adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala KUA Kecamatan Tidore Selatan (1 orang)
- 2) Staf KUA Kecamatan Tidore Selatan sebanyak 6 orang
- 3) Anggota Kelompok binaan Penyuluh Agama Non PNS sebanyak 10 orang

Hasil penelitian kualitatif memungkinkan seseorang untuk memecahkan kesulitan yang dikembangkan sejak awal. Namun, hasil akhir tidak dapat memberikan jawaban yang utuh untuk rumusan masalah. Hal ini disebabkan oleh sifat masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif yang masih bersifat sementara dan akan terus berubah sesuai dengan perkembangan di lapangan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Kinerja Penyuluh Agama Non PNS di Kelurahan Tomalou Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan

Dasar dari indikator penilaian efektivitas kinerja ini adalah penggunaan elemen SMART seperti yang disarankan oleh Michael Armstrong (Rumawas, 201). Penilaian ini terdiri dari banyak elemen, di antaranya:

1. Aspek kejelasan sasaran yang ditargetkan terkait dengan kemampuan sumber daya manusia dalam memahami tugas dan fungsi serta memiliki kemampuan yang diperlukan. Dalam situasi ini, sumber daya manusia harus dapat membuat tujuan yang cukup tepat untuk menjamin bahwa semua pemangku kepentingan mengetahui ekspektasi yang diharapkan.
2. Aspek Keterukuran terkait dengan adanya rencana kerja yang mendefinisikan tujuan (kriteria yang terukur) dari setiap tindakan yang dilakukan. Hal ini memungkinkan adanya evaluasi yang obyektif terhadap pembangunan.
3. Secara khusus, - Aspek Realistis: berkaitan dengan kesederhanaan tujuan yang mungkin dicapai selama tahapan-tahapan untuk memenuhi keseluruhan tujuan penugasan atau pelaksanaan kegiatan.
4. Aspek Relevansi: Tujuan utama dari proyek atau penugasan tertentu secara tepat terhubung dengan setiap sub-tujuan dari pelaksanaan kegiatan. Hal ini memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut melengkapi tujuan jangka panjang.
5. Aspek Manajemen Waktu: Menunjukkan pencapaian tujuan dan waktu penilaian serta batas waktu yang menginspirasi dan mendukung dalam perencanaan dan alokasi sumber daya untuk meningkatkan kinerja.

Sejalan dengan teori yang telah diuraikan di atas, evaluasi kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluh Non-PNS berdasarkan tupoksi yang dimiliki dan dampak dari program yang telah direalisasikan oleh penyuluh Non-PNS. Tujuh orang penyuluh non-PNS yang bekerja di wilayah KUA Kecamatan Tidore Selatan dan telah mengikuti Diklat Teknis Substantif Penyuluh Agama Non-PNS yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Ambon, menjadi bagian dari penelitian ini.

Temuan dari pengumpulan data menunjukkan bahwa sebagian besar penyuluh agama non-PNS telah mengikuti pelatihan tersebut. Informasi ini menunjukkan bahwa unsur kejelasan tujuan yang terdefinisi dengan baik telah tercapai, khususnya kemampuan sumber daya manusia untuk memahami tugas dan fungsi dan memperoleh keterampilan yang diperlukan. Namun demikian, investigasi terhadap elemen pengukuran masih diperlukan untuk mendapatkan data kinerja yang lebih lengkap. Hal ini berarti membuat rencana kerja dengan standar yang dapat diukur untuk setiap tugas sehingga memungkinkan evaluasi yang obyektif terhadap perkembangan. Penelitian ini juga melibatkan pemantauan kinerja penyuluh Non-PNS dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyuluh agama, penerapan kegiatan penyuluhan berdasarkan RKO dan SO, evaluasi pelaksanaan program penyuluhan, dan dampak atau manfaat yang diperoleh masyarakat dampingan.

1. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Non PNS.

Penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa terdapat enam orang penyuluh agama yang ditugaskan di Desa Tomalou. Dalam menjalankan tanggung jawab penyuluhan dan pembinaan, para penyuluh agama memiliki tingkat kehadiran sekitar 85%. Selanjutnya yang dinilai sejalan dengan program pengembangan kompetensi pribadi dan profesional yang dilakukan selama bekerja sebagai guru agama adalah kinerja Penyuluh Agama Non-PNS. Menurut data yang dihimpun, beberapa Penyuluh Agama Non-PNS telah diseleksi oleh Kementerian Agama karena kualitasnya yang luar biasa. Lebih lanjut, direktur KUA mengatakan bahwa prosedur seleksi memungkinkan guru agama tertentu yang tidak dipekerjakan oleh pemerintah untuk mengambil bagian. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pemilihan guru berprestasi tidak hanya diikuti oleh para penyuluh PNS, tetapi juga menawarkan kepada para penyuluh non-PNS. Hal ini diharapkan dapat mempengaruhi kinerja guru non-PNS dan juga kinerja staf.

Berdasarkan hasil penelitian, guru agama non-PNS di Desa Tomalou memiliki efektivitas yang cukup baik. Hal ini terlihat dari ketepatan dan kehadiran laporan yang diserahkan, penerapan inisiatif pengembangan kompetensi melalui pelatihan teknis, dan pemahaman guru agama tentang kewajiban dan peran mereka dalam memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada masyarakat yang dituju.

2. Pelaksanaan Penyuluhan Oleh Penyuluh Non PNS

Penyuluh agama non-PNS di wilayah kerja KUA di Kecamatan Tidore Selatan dapat menentukan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan menggunakan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program penyuluhan. Perencanaan didasarkan pada kemampuan penyuluh agama non-PNS dalam memetakan lokasi sasaran, menyusun RKO dan SO, serta memasukkan aspek-aspek RKO dan SO yang dikembangkan. Hasil wawancara dengan pegawai KUA di Kecamatan Tidore Selatan menunjukkan bahwa penyuluh agama non-PNS di wilayah tersebut memiliki perencanaan yang baik karena dapat membuat pemetaan berdasarkan potensi wilayah kelurahan yang menjadi wilayah binaannya. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun tidak memiliki catatan pemetaan untuk lokasi sasaran, beberapa penyuluh telah menggunakan RKO dan SO sebagai dasar pelaksanaan program penyuluhan di lapangan.

Dengan pengetahuan ini, jelaslah bahwa meskipun beberapa belum mengikuti pedoman persiapan yang diperlukan, para penyuluh telah membuat dan menyusun RKO dan SO. Ukuran yang digunakan untuk menilai pelaksanaan operasi penyuluhan meliputi cara pemberian informasi, strategi yang digunakan, dan perkembangan kapasitas keagamaan masyarakat yang dibantu. Pendekatan distribusi konten disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan anggota yang dibina. Pengajar juga mempertimbangkan sumber daya yang dibutuhkan oleh komunitas yang

dibina. Sumber lain yang mengatakan bahwa proses perluasan konten disesuaikan dengan kurikulum yang telah ditentukan juga mendukung informasi ini.

Kelompok Majelis Ta'lim di Desa Tomalou mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan dan mendapatkan materi penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Menurut informan, anggota Majelis Ta'lim, semua anggota kelompok yang rata-rata berpendidikan SMA dapat dengan mudah memahami materi penyuluhan. Bukan pegawai pemerintah, para guru agama menggunakan berbagai strategi penyuluhan dan bimbingan. Seperti yang dikatakan oleh informan, pengurus Majelis Ta'lim Desa Tomalou, ceramah dan praktik dilakukan.

Penyuluh agama swadaya masyarakat memberikan teknik pengarahan yang sangat efisien kepada kelompok Majelis Ta'lim di Desa Tomalou. Selain seminar, para penyuluh langsung mempraktekkan di lapangan dengan cara membaca Al Qur'an yang baik dan benar, perawatan dan pembersihan jenazah, dan kegiatan lain yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman kelompok dampingan.

Penilaian terhadap proyek penyuluhan yang sedang berjalan juga sering dilakukan. Wawancara dengan para informan mengungkapkan pemahaman, apresiasi, dan praktik program, yang kemudian menjadi panduan penilaian bagi para guru agama. Dasar dari evaluasi ini adalah laporan dari para pendidik agama. Seperti yang disetujui oleh sumber tambahan, penilaian dilakukan dengan cara pemantauan, observasi, dan konsultasi tentang pelaksanaan program penyuluhan. Menurut informasi ini, penyuluh agama non-pemerintah lebih banyak melakukan penilaian daripada agen pemerintah. Mereka mengawasi pelaksanaan program penyuluhan dan terlibat dalam percakapan yang bertujuan untuk perbaikan program. Para penyuluh menggunakan kuesioner dan wawancara untuk mengevaluasi kekurangan dalam penggunaan penyuluhan dan bimbingan. Menganalisis hasil dari pelaksanaan program, pemantauan, konsultasi, wawancara, kuesioner, dan tanggapan berdasarkan laporan yang masuk membantu model penilaian untuk guru agama yang bukan pegawai negeri untuk dikembangkan.

3. Dampak Yang Diperoleh Masyarakat Binaan Penyuluh Agama Islam Non PNS

Studi tentang kepuasan masyarakat dan hasil yang dirasakan oleh masyarakat dampingan di Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, menunjukkan adanya pengaruh penyuluh agama Islam non-PNS terhadap masyarakat. Informan yang juga merupakan anggota kelompok Majelis Ta'lim Kelurahan Tomalou memberikan temuan studi yang menunjukkan bahwa, untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat, guru agama sering melakukan tanya jawab dengan kelompok binaan. Dengan adanya guru agama non-PNS yang bertugas mengawasi dan mendorong kelompok-kelompok binaan di Desa Tomalou, mereka sering melakukan debat dan tanya jawab. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi kepuasan masyarakat, dengan memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang telah dibentuk.

Diskusi dan investigasi dari hasil proses penyuluhan membantu untuk menentukan tingkat kepuasan dalam masyarakat dampingan. Selain melalui pertanyaan dan tanggapan, guru agama melakukan wawancara dengan populasi sasaran seperti yang dikuatkan oleh informan lain. Informasi ini menunjukkan bahwa guru agama Islam yang bukan pekerja publik menggunakan pertanyaan dan tanggapan, wawancara, atau percakapan untuk menganalisis tingkat kepuasan populasi sasaran. Sementara itu, beberapa guru agama tidak memiliki catatan tentang hasil penelitian ini.

Selain itu, wawancara dengan masyarakat membantu memberikan gambaran tentang dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang dibantu. Masyarakat mengatakan bahwa dampak yang dirasakan adalah perubahan sikap, pengetahuan, perilaku di lingkungan mereka, dan berkurangnya tindak kekerasan. Data ini menunjukkan bahwa hasil utama dari penyuluhan adalah perubahan perilaku pada masyarakat sasaran dan menurunnya tindak kriminalitas. Informan lain yang menyatakan adanya peningkatan pemahaman tentang agama dan isu-isu pribadi juga mengkonfirmasi pengaruh terapi tersebut.

Deskripsi tersebut menunjukkan kualitas yang nyata. Kejelasan tujuan yang sederhana mendefinisikan tahapan-tahapan yang mungkin dilakukan untuk mencapai tujuan keseluruhan dari pelaksanaan kegiatan atau tujuan penugasan sebagai penyuluh agama diklasifikasikan. Hal ini juga menunjukkan hubungan antara setiap tujuan tambahan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan

agama, seperti ceramah atau khotbah, dan tujuan utama dari program atau penugasan, yaitu untuk meningkatkan pemahaman agama masyarakat di Desa Tomalou. Hal ini memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut selaras dengan tujuan besar program untuk pertumbuhan keagamaan. Dalam hal manajemen waktu, ini juga berfungsi sebagai standar waktu untuk mencapai tujuan dan penilaian serta sebagai batasan waktu yang menginspirasi dan membantu dalam perencanaan kinerja yang lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara, setiap penyuluh agama melaporkan hasil kegiatan penyuluhan secara real-time, sehingga memastikan bahwa laporan tersebut segera dikirim pada akhir periode pelaksanaan satu proyek penyuluhan.

4. KESIMPULAN

Temuan penelitian dan interpretasi data memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan bahwa:

Desa Tomalou, penyuluh agama Islam non-PNS berfungsi secara efektif. Hal ini terlihat dari kemampuan sumber daya manusia dalam memahami tugas dan kewajiban serta kompetensi yang dibutuhkan. Indikator lain yang digunakan untuk menilai efektivitas program penyuluhan adalah adanya rencana kerja. Tujuan kegiatan yang sederhana sejalan dengan tahapan-tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan keseluruhan proyek penyuluhan agama. Manajemen waktu juga dilakukan dengan sangat baik sesuai dengan waktu yang teratur untuk mencapai tujuan dan periode penilaian.

Dari sisi teknis pelaksanaan kegiatan, penyuluh non-PNS menunjukkan efektivitas yang tinggi. Hal ini mencakup perubahan perilaku yang dialami oleh populasi sasaran serta perencanaan, pelaksanaan, dan penyuluhan pengarahan dan bimbingan. Dengan menunjukkan tingkat pengetahuan yang tinggi dalam perolehan informasi dan wawasan tentang kehidupan, masyarakat, dan agama, para penyuluh juga telah mampu membantu menurunkan angka kriminalitas di daerah sasaran. Namun, masih ada ruang untuk pengembangan di bidang evaluasi kesulitan di bidang tanggung jawab, pilihan model atau strategi dan pendekatan program, dan hasil efek atau keuntungan yang telah dicapai oleh kelompok-kelompok yang dikembangkan. Tujuannya adalah untuk memperluas audiens untuk sesi konseling yang diberikan..

REFERENSI

- Adi, Rianto. 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit.
- Gibson L. James Donnelly H. James and John M. Ivancevich. 1999. "Manajemen". Terjemahan oleh Sularno Tjiptowardoyo dan Imam Nurmawan. Erlangga : Jakarta.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama RI Nomor 769 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil.
- Makmur, 2007 *Patologi Serta Terapinya Dalam Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Mangkunegara, A.A P Anwar 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Teori Budaya Organisasi*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Keputusan Menteri Negara Bidang Pengawasan Pembangunan Dan Pembedayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN.9/1999 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Dan Angka Kreditannya.
- Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam. 2001. Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Proyek Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Pusat, Jakarta.
- Prawirosentono, Suyadi. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE
- Saifuddin, Lukman Hakim. 2016. *Bimas Islam Edisi No. 4/III/2016*.
- Sigit, Soehardi 2003 *Perilaku Organisasional*, Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta.
- Kamus Bahasa Indonesia. 2008. Pusat Bahasa, Jakarta.
- Panduan Penyuluh Agama. 1987. Direktorat Jendral Bimbingan Agama dan Urusan Haji. Jakarta.
- Rumawas Wehelmina, 2021. *Manajemen Kinerja*. Universitas Sam Ratulangi (Unsrat Press) Manado